



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 309 TAHUN 1988

### TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 172 TAHUN 1988  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PIM-  
PINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PEMBANGUN-  
AN DAERAH TAHUN 1988/1989 ( PEMBANGUNAN)  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

**MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat yang di  
tunjuk sebagai Pimpinan Proyek Pembangunan Daerah tahun  
1988/1989, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala -  
Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 172 tahun 1988 tentang  
Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan -  
Proyek Pembangunan Daerah tahun 1988/1989 (Pembangunan)  
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan -  
Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong-  
an Nomor 1 tahun 1988 ;  
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan -  
Nomor 38 tahun 1988.

### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,**

**PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-  
kat II Lamongan Nomor 172 tahun 1988 tentang Penunjukan  
dan Pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Pem-  
bangunan Daerah tahun 1988/1989 (Pembangunan) Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lamongan pada Nomor urut 6 dan 7 seba-  
gaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 12 Agustus 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan ke- Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
pada : NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat-Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
  10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  11. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan  
Nomor : 309 TAHUN 1988  
Tanggal : 12 Agustus 1988

| N A M A |                           | N A M A               |                                                                 | N A M A          |  | B I A Y A |  |
|---------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--|
| NOMOR : | PIMPINAN PROYEK :         | BENDAHARAWAN PROYEK : | NAMA PROYEK :                                                   |                  |  |           |  |
| 1       | 2                         | 3                     | 4                                                               | 5                |  |           |  |
| 6.      | Drs. LUKMAN               | INDAR SRI MARIJATI    | Pembangunan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan tempat-tempat Ibadah. | Rp. 15.000.000,- |  |           |  |
| 7.      | Dr. H. DJOKO WIJONO, M.S. | HART MOIXOKO          | Pencegahan Penyakit menular                                     | Rp. 2.500.000,-  |  |           |  |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*[Signature]*

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819